



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 PO.Box. 191 Telp. (0293) 363695
(5 lines) Fax. (0293) 364331 Telex. 2271 mgl 1 A Magelang 56172

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR: 000.8.3/1303/220 TAHUN 2024

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN APARATUR
SIPIIL NEGARA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSKESMAS DAN
UPT PSC 119 PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan peran, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, meningkatkan disiplin ASN, meningkatkan produktivitas, kinerja dan efektifitas kerja ASN, serta menumbuhkan budaya kerja yang efektif;
2. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat yang lebih optimal;
3. bahwa ketentuan dan norma yang terdapat pada Perpres Nomor 21 Tahun 2023 harus dijabarkan dan disesuaikan dengan kondisi di daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
4. Surat Edaran Nomor: 000.8.3/40/134 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSKESMAS DAN UPT PSC 119 PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

KESATU : Menetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Dan UPT PSC 119 pada Dinas Kesehatan Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan UPT PSC 119 pada Dinas Kesehatan Kota Magelang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hari Kerja sebanyak 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu, meliputi: hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan UPT PSC 119;
- b. Hari Kerja sebanyak 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berlaku bagi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan UPT PSC 119 yang menyelenggarakan:
 - i. administrasi perkantoran; dan
 - ii. pelayanan rawat jalan dan unsur pendukungnya;
- c. Hari Kerja sebanyak 7 (tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu, meliputi: hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas mampu salin dan UPT PSC 119;
- d. Hari Kerja sebanyak 7 (tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada huruf (c) berlaku bagi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas mampu salin dan UPT PSC 119 yang menyelenggarakan:
 - i. pelayanan rawat inap;
 - ii. pelayanan gawat darurat;
 - iii. unsur penunjang pelayanan lainnya yang terkait;

- e. Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana yang disebut huruf (a) dan (c) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
- f. Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
- g. Jam Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang disebut huruf (d) diatur oleh Kepala Unit Kerja masing-masing dan jadwal jam kerja dilaporkan kepada BKPSDM Kota Magelang maksimal tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya;
- h. Pegawai ASN yang melakukan pengisian daftar kehadiran setelah waktu yang ditentukan dinyatakan terlambat kerja dan dikenakan potongan atau denda keterlambatan sesuai dengan kebijakan BKPSDM Kota Magelang (Sistem e-lakone);
- i. Pegawai ASN yang melaksanakan Jam Kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (d), kelebihan Jam Kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja Pegawai.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Juni 2024.

Ditetapkan di Magelang
Tanggal 27 Mei 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAGELANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR
TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN APARATUR
SIPIIL NEGARA DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH, PUSKESMAS DAN UPT PSC 119
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

- A. Hari Kerja dan Jam Kerja pegawai ASN Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan UPT PSC 119 yang melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rawat jalan dan unsur penunjangnya diatur sebagai berikut:
- a. Hari Kerja Pegawai ASN sebanyak 6 (enam) hari kerja dalam 1(satu) minggu. Hari Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu ;
 - b. Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Hari Senin sampai dengan hari Kamis dan Hari Sabtu.
Jam Kerja : 07.00-14.15 WIB
Istirahat : 11.30-12.30 WIB
 - ii. Hari Jumat
Jam Kerja : 07.00- 14.45 WIB
Istirahat : 11.30 – 13.00
 - c. Jam Kerja bulan Ramadan bagi Pegawai ASN sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.
Jam Kerja : 07.00-13.00 WIB
Istirahat : 11.30-12.00 WIB
 - ii. Hari Jumat.
Jam Kerja : 07.00-13.30 WIB
Istirahat : 11.30-12.30 WIB
 - iii. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.00-12.30 WIB
Istirahat : 11.30 -12.00
- B. Hari Kerja dan Jam Kerja pegawai ASN Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas mampu salin dan UPT PSC 119 yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan unsur penunjang pelayanan lainnya diatur sebagai berikut:
- a. Hari Kerja sebanyak 7 (tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu, meliputi: hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;

- b. Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana disebut huruf (a) diatur oleh Kepala Unit Kerja masing-masing sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat dan pada bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
- c. Laporan Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana disebut huruf (b) dilaporkan maksimal tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya kepada BKPSDM Kota Magelang.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAGELANG

